



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU ITE Digugat ke MK

Jakarta, 04 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016), dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (04/10) pukul 14.30 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Habiburokhman yang teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XV/2017.

Norma yang dimohonkan untuk diuji adalah:

UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 yaitu:

Pasal 28 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45A ayat (2):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata “antargolongan”. Istilah antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal.

Karena ketidak-jelasan batasan istilah “antargolongan” ini sudah beberapa kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kritik kepada pemerintah melalui media sosial dilaporkan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras namun dia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan.

Menurut Pemohon jika pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang bersifat *lex specialis* merujuk pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP yang bersifat *lex generalis* maka justru akan terjadi kerancuan karena ketidakjelasan batasan tersebut mengapa istilah “antargolongan” disejajarkan atau disederajadkan dengan istilah suku, agama dan ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sehingga hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan “antargolongan” disamakan dengan hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras.

Oleh karena itu dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras.*” (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id